



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mkm

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : SUNARYO ROHELI  
Alamat : Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang  
Jaya, Kabupaten Mukomuko;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Tempat tanggal lahir : Jateng, 11 Maret 1964;  
Status perkawinan : Kawin;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 06 Januari 2020, dibawah register Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : AL.607.0072082 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dengan identitas Nama SUNARYO.R.H yang lahir di JAWA TENGAH tanggal 11 Maret 1964;
2. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SUNARYO.R.H menjadi SUNARYO ROHELI, dan tempat lahir yang semula tertulis JAWA TENGAH menjadi JATENG;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga dengan ijazah-ijazah Pemohon maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
4. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akte kelahiran dan kartu keluarga dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Mukomuko dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan uraian dan ulasan yang disebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Mukomuko berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin untuk Pemohon melakukan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SUNARYO.R.H menjadi SUNARYO ROHELI, dan tempat lahir yang semula tertulis JAWA TENGAH menjadi JATENG;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARYO.R.H., bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUNARYO.R.H., bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUNARYO.R.H., bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama SUNARYO ROHELI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama SUNARYO ROHEL,I bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda atas nama SUNARYO ROHEL,I bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan surat bukti bertanda P-5 dan P-6 merupakan surat asli;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SUPANI, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama SUNARYO ROHELI dan lahir di JATENG;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, dimana tercantum nama Pemohon SUNARYO.R.H. dan tempat lahir JAWA TENGAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

2. SUGI WIDARTO, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama SUNARYO ROHELI dan lahir di JATENG;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, dimana tercantum nama Pemohon SUNARYO.R.H. dan tempat lahir JAWA TENGAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SUNARYO.R.H menjadi SUNARYO ROHELI, dan tempat lahir yang semula tertulis JAWA TENGAH menjadi JATENG;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P-2) adalah benar beralamat di Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (P-3) tercantum nama Pemohon adalah SUNARYO.R.H dan tempat lahir di JAWA TENGAH, sedangkan berdasarkan Ijazah Paket B atas nama Pemohon (P-4) tercantum nama Pemohon adalah SUNARYO ROHELI dan tempat lahir di JATENG;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SUNARYO.R.H menjadi SUNARYO ROHELI, dan tempat lahir yang semula tertulis JAWA TENGAH menjadi JATENG;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SUNARYO.R.H menjadi SUNARYO ROHELI, dan tempat lahir yang semula tertulis JAWA TENGAH menjadi JATENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon (P-3) tercantum nama Pemohon adalah SUNARYO.R.H dan tempat lahir di JAWA TENGAH, sedangkan berdasarkan Ijazah Paket B atas nama Pemohon (P-4) tercantum nama Pemohon adalah SUNARYO ROHELI dan tempat lahir di JATENG serta menurut keterangan saksi SUPANI dan saksi SUGI WIDARTO yang mengetahui bahwa Pemohon bernama SUNARYO ROHELI dan lahir di JATENG dan terdapat kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, dimana tercantum nama Pemohon SUNARYO.R.H. dan tempat lahir JAWA TENGAH, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis SUNARYO.R.H menjadi SUNARYO ROHELI, dan tempat lahir yang semula tertulis JAWA TENGAH menjadi JATENG;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **13 JANUARI 2020**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP RIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASEP RIYANTO, S.H.

### Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 5 halaman